



## WALIKOTA BUKITTINGGI

Jln. Kusuma Bhakti Gulai Bancah Telp. (0752) 33369-21880-22183 Fax. 32767

Bukittinggi, 12 Juli 2021

Kepada Yth,

1. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
2. Sdr. Camat se Kota Bukittinggi.
3. Pelaku Usaha se Kota Bukittinggi.
4. Pengurus Rumah Ibadah.
5. Masyarakat Kota Bukittinggi.

di-

Tempat

### SURAT EDARAN

Nomor : 360 / 244 / BPPD - VII / 2021

### TENTANG

### PENERAPAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT DI KOTA BUKITTINGGI

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Instruksi Mendagri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan Hasil Rapat Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 bersama Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Terkait, maka dalam rangka pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Bukittinggi mulai tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021, perlu disampaikan beberapa ketentuan dalam Pelaksanaan PPKM dimaksud sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/online;
2. Pelaksanaan kegiatan perkantoran pada sektor non esensial (yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik kepada customer) diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH)
3. Pelaksanaan kegiatan pada sektor keuangan dan perbankan berupa meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer)), dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
4. Pelaksanaan kegiatan pada sektor teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat, dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
5. Pelaksanaan kegiatan pada sektor perhotelan non penanganan karantina, dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
6. Pelaksanaan kegiatan pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda, diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat.
7. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan, tetap beroperasi 100% (seratus) persen staf tanpa ada pengecualian, dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

8. Pelaksanaan kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti Kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Perhubungan, Kebakaran, tetap beroperasi 100% (seratus) persen staf tanpa ada pengecualian dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
9. Pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kebakaran tetap beroperasi 100% (seratus) persen maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat sedangkan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima) persen staf dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
10. Pelaksanaan kegiatan logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, tetap beroperasi 100% (seratus) persen maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat, sedangkan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima) persen staf dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
11. Pelaksanaan kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan, dapat beroperasi 100% (seratus) persen maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat, sedangkan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima) persen staf dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
12. Pelaksanaan kegiatan penyediaan pupuk dan petrokimia, dapat beroperasi 100% (seratus) persen maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat, sedangkan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima) persen staf dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
13. Pelaksanaan kegiatan penyediaan semen dan bahan bangunan, dapat beroperasi 100% (seratus) persen maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat, sedangkan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima) persen staf dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
14. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik, dapat beroperasi 100% (seratus) persen maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat, sedangkan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima) persen staf dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
15. Pelaksanaan kegiatan utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah), dapat beroperasi 100% (seratus) persen maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat, sedangkan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima) persen staf dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
16. Untuk supermarket, pasar tradisional / pasar rakyat (Pasar Atas, Pasar Bawah, dan Pasar Simpang Aur, serta), toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
17. Untuk apotik dan toko obat dapat dibuka selama 24 jam dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
18. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
19. Kegiatan pada PUSAT PERBELANJAAN / MALL / PUSAT PERDAGANGAN ditutup sementara KECUALI akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan:
  - a. dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen)
  - b. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in).
  - c. dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
20. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara selama masa penerapan PPKM Darurat.

21. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara selama masa penerapan PPKM Darurat.
22. Penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
23. Resepsi pernikahan ditiadakan sementara.
24. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
  - a. Menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama), sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya;
  - b. hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM Darurat serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh adalah Jabodetabek.
  - c. menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
  - d. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin
25. Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam edaran ini adalah penerapan 5 M (menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas);
26. Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS, PPPK, maupun pegawai kontrak dan sejenisnya yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi yang melanggar Surat Edaran ini atau tidak mematuhi protokol kesehatan secara lebih ketat akan dikenakan sanksi tambahan sebagaimana yang berlaku pada disiplin pegawai selain ketentuan yang disebutkan dalam edaran ini.
27. Bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran ini, akan dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.
28. Bagi setiap orang dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan Pasal 212 s/d Pasal 218 KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.
29. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Walikota Bukittinggi Nomor 360/240/Covid-19-Bkt/VII/2021 tentang Pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pencegahan Pandemi Covid-19, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
30. Dalam hal kondisi penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan dan Kota Bukittinggi tidak lagi berada dalam kriteria PPKM Darurat, maka akan dilakukan peninjauan terhadap Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, terimakasih.

